

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teory Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi membahas adanya hubungan kepemilikan yang terpisah dengan agen. Hubungan keagenan tersebut merupakan kontrak antara pemilik dan manajemen. Teori ini mengacu pada pemilik (*principal*) sebagai penyedia modal yang mendelegasikan kewenangan untuk mengurus perusahaan kepada manajer (*agent*). Pemilik berharap manajer bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan perusahaan. Sedangkan manajer berupaya untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Jika keduanya memaksimalkan peran yang mereka miliki (*utility maximizier*) maka akan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik dengan manajer. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Mardiyah (2002) ada tiga asumsi dasar sifat manusia yaitu :

- 1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interes*).
- 2) Manusia mempunyai daya pikir terbatas mengenai persepsi di masa mendatang (*bounded rationally*).
- 3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*)

Manajer tidak selalu mengikuti keinginan pemilik karena adanya kepentingan pribadi dan psikologis manajer. Selain itu, manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik (asimetri informasi), hal

ini dapat mengakibatkan manajer untuk berbuat kecurangan seperti manajemen laba untuk meningkatkan kekayaan pribadi. Untuk mengontrol agar agen selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, maka pemilik harus mengeluarkan *agency cost* yang dapat berupa gaji atau insentif lainnya. Penerapan *corporate governance* dapat menjadi control pemilik pada manajer yang bertujuan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer.

2. *Corporate Governance*

a. Definisi *Corporate Governance*

Menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak - hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Corporate governance merupakan sistem *check and balance*, baik internal maupun eksternal perusahaan yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan secara sosial bertanggung jawab disemua aktivitas bisnisnya.

b. Prinsip *Corporate Governance*

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum, maka *Corporate Governance* pada perbankan mempunyai prinsip - prinsip sebagai berikut :

1) Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

4) Independensi (*independency*)

Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5) Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

c. Manfaat dan Tujuan *Corporate governance*

Gunarsih, Tri (2003) dalam Hardikasari (2011) Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Disamping hal tersebut *corporate governance* juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- 4) Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
- 5) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan tujuan *corporate governance* adalah sebagai berikut :

- 1) Melindungi hak dan kepentingan *stakeholder* pemegang saham maupun non pemegang saham.
- 2) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.

- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.
 - 4) Meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus atau *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.
- d. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan suatu aturan atau prosedur untuk melaksanakan kegiatan agar berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Mekanisme *corporate governance* sendiri merupakan aturan atau prosedur yang dilaksanakan untuk mengendalikan perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan memperhatikan peraturan perundangan - undangan yang berlaku. Menurut Ujiyantho (2005) mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi.

3. Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan membandingkan pada standar tertentu. Tujuan dari dilakukannya pengukuran kinerja perbankan tidak jauh berbeda dengan kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja dibutuhkan untuk menentukan strategi - strategi yang tepat dalam rangka mempertahankan kelangsungan dan mencapai tujuan perusahaan di masa depan. Pengukuran kinerja perusahaan terbagi menjadi dua yaitu pengukuran kinerja keuangan dan

pengukuran kinerja non keuangan. Kinerja keuangan diukur dengan satuan mata uang. Sedangkan kinerja non keuangan diukur dengan indikator non keuangan.

Penilaian pada perbankan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi *stakeholders* seperti manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, investor dan pemerintah. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. (Hardikasari, 2011)

Dalam penelitian ini kinerja perusahaan menggunakan *Cash Flow Return On Asset (CFROA)* merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perbankan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan tidak terkait pada harga saham.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Hartono, Daniel F dan Yeterina (2014) menyatakan hasil pengujian dari variabel kepemilikan institusional adalah 0,001 (kurang dari 0,05) dan nilai koefisien menunjukkan -0,139. Hal ini berarti kepemilikan

institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROE). Hipotesis satu yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan ditolak.

Nilai signifikan dari variabel kepemilikan manajemen adalah 0,733 (lebih besar dari 0,05). Hal ini berarti kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (ROE). Jadi hipotesis dua yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan ditolak.

Nilai signifikan dari variabel proporsi komisaris independen adalah 0,213 (diatas 0,05). Hal ini berarti ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan (ROE). Hipotesis tiga yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan ditolak.

Nilai signifikan dari variabel ukuran dewan direksi adalah 0,046 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai koefisien menunjukkan 0,009. Ini berarti jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROE). Hipotesis empat menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan diterima.

Nilai signifikan dari variabel komite audit adalah 0,102 (lebih besar dari 0,05) dan nilai koefisien menunjukkan 0,015. Ini berarti jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan ditolak. Jadi hipotesis lima yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan ditolak.

C. Penurunan Hipotesis

1. Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen.

Eriandani (2013) mengemukakan kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan tingginya investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena pada umumnya pihak institusi memiliki divisi investasi tersendiri sehingga menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dan ketat yang kemudian dapat menghalangi perilaku *opportunistic manager* sehingga kepentingan antara pengelola dan pemilik dapat selaras hal ini dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Pizarro et al. (2006) dan Bjuggren et al. (2007) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan. Suranta dan Merdistusi (2005) melakukan penelitian di Indonesia, menyimpulkan bahwa investor institusional mampu berperan pada peningkatan kinerja perusahaan.

Hartono, Daniel F dan Yeterina (2014) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan (ROE). Dalam penelitian ini hipotesis yang pertama diajukan:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2. Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007). Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan saham *insider ownership*, dalam kerangka ini kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi konflik keagenan. Karena dengan adanya kepemilikan saham manajemen, maka manajemen akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah.

Tarjo (2002) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Sehingga dapat dikatakan kepemilikan saham oleh manajemen akan membuat manajemen termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Hartono, Daniel F dan Yeterina (2014) menemukan nilai signifikan dari variabel kepemilikan manajemen adalah 0,733 (lebih besar dari 0,05).

Berarti kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (ROE). Hipotesis kedua yang diajukan :

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

3. Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Rosyada (2012) juga menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian Hartono, Daniel F dan Yeterina (2014) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROE). Maka hipotesis yang ketiga :

H₃ : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

4. Ukuran Dewan Direksi dan Kinerja Keuangan

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan - kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak - pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- 1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan - kebijakan perusahaan.
- 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- 4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Dengan semakin banyaknya jumlah dewan direksi akan membuat koordinasi dan operasional antar bagian dalam sebuah perusahaan perbankan akan menjadi semakin efektif yang kemudian dapat

meningkatkan kinerja perusahaan sendiri. Faisal (2005) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Dan penelitian sebelumnya juga menyatakan jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROE). Hipotesis ke empat dapat di ajukan :

H₄ : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

5. Ukuran Komite Audit dan Kinerja Keuangan


Pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip – prinsip *corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Linda (2012) dalam Krisnauli (2014) komite audit dapat meminimumkan biaya agensi secara signifikan. Keberadaan komite audit dapat memonitoring pihak manajer perusahaan sehingga dapat meminimumkan biaya agensi yang kemudian dapat membuat perusahaan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan.

Namun dalam penelitian Hartono dan Yeterin (2014) menyatakan komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROE). Hipotesis ke lima dapat di ajukan :

H₅ : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1. Model Penelitian